



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 35.K/MG.03/MEM.M/2026

TENTANG

**FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan produksi, nilai keekonomian dan optimalisasi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, perlu penetapan harga minyak mentah berdasarkan formula yang mengacu kepada harga pasar internasional, kualitas/spesifikasi, faktor koreksi, ketersediaan infrastruktur, ketahanan energi nasional dan/atau harga penyerapan oleh pasar sebagai keberlanjutan kegiatan operasi minyak dan gas bumi;
- c. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 453.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 453.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6066);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6172);
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan

- Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1204);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

- KESATU : Menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang meliputi jenis Minyak Mentah Indonesia dan formula harga untuk:
- a. Minyak Mentah Utama; dan
  - b. Minyak Mentah Lainnya yang terdiri atas:
    1. Minyak Mentah Permanen; dan
    2. Minyak Mentah Sementara,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan penjualan Minyak Mentah dengan mempertimbangkan penawaran tertinggi dari hasil lelang, volume produksi, nilai keekonomian, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan penyerapan oleh pasar.
- KETIGA : Formula harga Minyak Mentah Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dihitung dengan menggunakan metode *benchmarking* terhadap harga Minyak Mentah internasional, berdasarkan publikasi *Dated Brent ± Alpha*.
- KEEMPAT : a. *Dated Brent* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan.  
b. *Alpha* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan atau rata-rata publikasi 2 (dua) bulan yaitu bulan berjalan dan bulan sebelumnya dengan mempertimbangkan kesesuaian kualitas minyak mentah dan/atau perkembangan harga minyak mentah internasional dan/atau ketahanan energi nasional.

- KELIMA** : Metode perhitungan *Alpha* Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b mengacu pada ketentuan yang berlaku serta digunakan sebagai acuan bagi Tim Harga Minyak Mentah Indonesia dalam mengusulkan Harga Minyak Mentah Indonesia.
- KEENAM** : Formula Harga Minyak Mentah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dihitung dengan menggunakan:
- Metode *benchmarking* atau metode indeksasi terhadap Harga Minyak Mentah Utama; atau
  - Metode *benchmarking* atau metode indeksasi terhadap harga produk turunan Minyak Mentah yang dipublikasikan oleh lembaga publikasi internasional.
- KETUJUH** : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia berdasarkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 453.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini berlaku untuk penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia sejak Januari 2026.
- KESEPULUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2026

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  - Menteri Keuangan
  - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  - Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
- Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 35.K/MG.03/MEM.M/2026  
TANGGAL : 21 Januari 2026  
TENTANG  
FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA

I. Harga Minyak Mentah Utama

No.	Jenis Minyak Mentah Utama	Formula
1.	S L C	DATED BRENT ± ALPHA SLC
2.	ATTAKA*	DATED BRENT ± ALPHA ATTAKA
3.	DURI	DATED BRENT ± ALPHA DURI
4.	BELIDA	DATED BRENT ± ALPHA BELIDA
5.	SENIPAH CONDENSATE	DATED BRENT ± ALPHA SENIPAH CONDENSATE
6.	BANYU URIP	DATED BRENT ± ALPHA BANYU URIP

II. Harga Minyak Mentah Lainnya

A. Harga Minyak Mentah Permanen

1. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan Minyak Mentah (MM) Utama

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula
<b>Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC</b>		
1.	BUNYU	SLC
2.	CINTA	SLC - US\$0,23/bbl
3.	GERAGAI/MAKMUR	SLC + US\$0,19/bbl
4.	JAMBI	SLC + US\$0,19/bbl
5.	JENE/PENDOPO	SLC
6.	KAJI/MATRA	SLC + US\$0,40/bbl
7.	KETAPANG	SLC + US\$2,50/bbl
8.	KLAMONO	SLC - US\$2,82/bbl
9.	LALANG	SLC + US\$2,20/bbl
10.	LIRIK	SLC - US\$0,11/bbl
11.	MENGOEPEH	SLC + US\$0,19/bbl
12.	MUDI MIX**	SLC - US\$0,95/bbl
13.	PAM.JUATA/ MAMBURUNGAN	SLC + US\$0,10/bbl
14.	RAMBA/TEMPINO	SLC + US\$0,19/bbl
15.	RIMAU/TABUHAN	SLC - US\$0,10/bbl
16.	SANGATTA	SLC
17.	SELAT PANJANG	SLC
18.	TANJUNG	SLC + US\$0,19/bbl
19.	UDANG	SLC + US\$0,08/bbl
<b>Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka</b>		
20.	ANOA	ATTAKA + US\$0,70/bbl
21.	ARBEI	ATTAKA - US\$0,11/bbl

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula
22.	CEPU	ATTAKA - US\$4,15/bbl
23.	LANGSA	ATTAKA - US\$0,40/bbl
24.	NSC/KATAPA	ATTAKA - US\$3,37/bbl
25.	SANGA2 MIX	Dikomersialisasikan Sebagai Minyak Mentah ATTAKA
26.	WEST SENO BANGKA MIX	ATTAKA - US\$0,68/bbl
<b>Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri</b>		
27.	BENTAYAN	DURI - US\$0,23/bbl
28.	TIAKA	DURI - US\$3,00/bbl
29.	WIDURI	DURI + US\$0,88/bbl
<b>Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida</b>		
30.	BD KARAPAN CONDENSATE	BELIDA + US\$2,96/bbl
31.	BEKAPAI	BELIDA + US\$7,53/bbl
32.	BELANAK	BELIDA - US\$5,30/bbl
33.	CAMAR	BELIDA - US\$1,37/bbl
34.	HANDIL MIX	BELIDA + US\$5,94/bbl
35.	KERAPU	BELIDA + US\$2,16/bbl
36.	KOMPLEK PALEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH	BELIDA - US\$2,21/bbl
37.	MADURA/POLENG	BELIDA - US\$1,29/bbl
38.	PANDAN	BELIDA - US\$1,63/bbl
39.	PANGKAH	BELIDA - US\$2,14/bbl
40.	SEPINGGAN YAKIN MIX	BELIDA + US\$7,16/bbl
41.	TALANG AKAR PENDOPO (TAP)/AIR HITAM	BELIDA - US\$2,48/bbl
42.	WALIO MIX***	BELIDA - US\$0,33/bbl
<b>Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate</b>		
43.	ARUN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
44.	PAGERUNGAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,75/bbl
45.	SENERO CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$0,18/bbl
46.	SOUTH JAMBI CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE
47.	TANGGUH CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,52/bbl
<b>Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MM Utama Banyu Urip</b>		
48.	ARJUNA	BANYU URIP - US\$2,11/bbl
49.	JATIBARANG	BANYU URIP - US\$1,96/bbl

2. Minyak Mentah Permanen yang Menggunakan Acuan MOPS Naphta

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula
1.	BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC)	MOPS NAPHTHA + US\$3,00/bbl

No.	Jenis Minyak Mentah Permanen	Formula
2.	GERAGAI CONDENSATE/MAKMUR CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl
3.	SAMPANG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,50/bbl

B. Harga Minyak Mentah Sementara

1. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama SLC</b>		
1.	BANGKO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI
2.	BULA	SLC - US\$32,01/bbl
3.	FOREL	SLC - US\$0,35/bbl
4.	LABURA	SLC - US\$1,01/bbl
5.	MAHATO	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC
6.	OSEIL	SLC - US\$15,15/bbl
7.	PEMATANG LANTIH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah GERAGAI
8.	PENDALIAN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC
9.	PUYUH	SLC - US\$0,24/bbl
10.	RANDU GUNTING CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX
11.	SIMENGGARIS CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah BUNYU
12.	SUNGAI ANGGUR	SLC - US\$0,07/bbl
13.	TANGGULANGIN	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah MUDI MIX
14.	TONGA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SLC
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Attaka</b>		
15.	ADK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah CEPU
16.	BELATO	ATTAKA - US\$0,51/bbl
17.	PADANG PANCURAN	ATTAKA - US\$0,72/bbl
18.	SEMBERAH	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah ATTAKA
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Duri</b>		
19.	RIDHO	DURI - US\$0,41/bbl
20.	SEPANJANG	DURI - US\$0,90/bbl
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Belida</b>		
21.	AKATARA	BELIDA - US\$1,09/bbl
22.	BALLADEWA	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah WALIO MIX
23.	KINANTI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX
24.	MAHAKAM CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula
25.	SAMPOERNA	BELIDA - US\$0,27/bbl
26.	SAPI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah HANDIL MIX
27.	TAMPI	BELIDA
28.	TIUNG BIRU MIX	BELIDA + US\$0,81/bbl
29.	WAILAWI	Dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah SEPINGGAN YAKIN MIX
<b>Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MM Utama Senipah Condensate</b>		
30.	AKATARA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$18,64/bbl
31.	BLOK A CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai ARUN CONDENSATE
32.	BLORA CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE + US\$3,50/bbl
33.	BUDI	SENIPAH CONDENSATE - US\$4,09/bbl
34.	CPP DONGGI CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENORO CONDENSATE
35.	GRISSIK MIX	SENIPAH CONDENSATE + US\$2,50/bbl
36.	JANGKRIK CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE
37.	KERENDAN CONDENSATE	SENIPAH CONDENSATE - US\$37,57/bbl dengan <i>floor price</i> US\$0,15/bbl
38.	MERAKES CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE
39.	RUBY CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai SENIPAH CONDENSATE

2. Minyak Mentah Sementara yang Menggunakan Acuan MOPS Naphtha

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula
1.	DSLNG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,20/bbl
2.	JAMBI MERANG CONDENSATE	Dikomersialisasikan sebagai GERAGAI CONDENSATE
3.	KETAPANG CONDENSATE	60% MOPS NAPHTHA + US\$5,00/bbl
4.	KETAPANG RETURN CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$8,30/bbl
5.	KRESNA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,00/bbl
6.	MADURA CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$7,00/bbl
7.	PANGKAH CONDENSATE	MOPS NAPHTHA - US\$2,26/bbl
8.	SUNGAI GERONG CONDENSATE	MOPS NAPHTHA x 79,58% US\$/bbl

3. Minyak Mentah Sementara Berdasarkan Lelang

No.	Jenis Minyak Mentah Sementara	Formula
1.	SENGKANG CONDENSATE	Sesuai hasil lelang tertinggi

Keterangan:

- \*) campuran Minyak Mentah Attaka dan Minyak Mentah Badak yang dikomersialisasikan sebagai Minyak Mentah Attaka.
- \*\*\*) campuran Minyak Mentah Mudi dan Sukowati.
- \*\*\*) campuran Minyak Mentah Walio, Matoa, Wakamuk, Linda, Mogoi, dan Salawati.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



FAUZY MARASABESSY